

**ANALISIS PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA  
KETENAGALISTRIKAN BAGIAN PENERANGAN  
JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**ALVIYONA  
NIM. 11775201673**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA  
KETENAGALISTRIKAN BAGIAN PENERANGAN  
JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Oral Comprehensif Strata 1  
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH**

**ALVIYONA**  
**NIM. 11775201673**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : ALVIYONA  
**NIM** : 11775201673  
**PROGRAM STUDI** : ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PELAKSANAAN KESELAMATAN  
KERJA KETENAGALISTRIKAN BIDANG  
PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU  
**TANGGAL UJIAN** : 22 NOVEMBER 2021

**DISETUJUI OLEH  
DOSEN PEMBIMBING**

Devi Deswimar, S. Sos., M. Si  
NIK. 130 411 027

Mengetahui

**Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara**

Dr. Hj. Mahyarni, S.E, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
NIP. 19781025 200604 100 2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : ALVIYONA  
**NIM** : 11775201673  
**JURUSAN** : ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PELAKSANAAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU  
**TANGGAL UJIAN** : SENIN, 22 NOVEMBER 2021

**DISAHKAN OLEH  
 KETUA PENGUJI**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19781025 200604 1002**

Mengetahui

**PENGUJI I**

**Afrinaldi Rustam, S. IP., M. Si**

**NIP. 19740420n201411 1 001**

**PENGUJI II**

**Muammar Alkadafi, S. Sos., M. Si**

**NIK. 130 712 075**



Tempiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AlVijon2

NIM : 11775201673

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 02 Mei 1998

Pendidikan/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu sasi2

Keahlian : Ilmu Administrasi Megaz

Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya\*:

Analisis Pelaksanaan Keselamatan Kerja Kefenag/istribun

62721 Penerangan Jalan Umum pada Dms Perhubungan

Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Des 2021  
Yang membuat pernyataan



AlVijon2  
NIM : 11775201673

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA KETENAGALISTRIKAN BAGIAN PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

OLEH

ALVIYONA  
NIM. 11775201673

*Setiap proses pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi tidak lepas dari segala bahaya resiko kecelakaan kerja, seperti yang terjadi pada tenaga kerja bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Akibat kurangnya fasilitas keselamatan kerja, tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan 5 orang luka-luka dan patah tulang. Suatu organisasi diperlukan program Pelaksanaan Keselamatan Kerja guna mengurangi atau mencegah kecelakaan kerja yang akan terjadi sewaktu-waktu. Dengan ini peneliti terdorong untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Berdasarkan pandangan dari penulis maka dirumuskan permasalahan terkait Penelitian yakni : Bagaimanakah Pelaksanaan Keselamatan Kerja & Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan bagian Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi kemudian dari hasil data tersebut dianalisa secara kualitatif dan dokumentasi dimana informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi, Pengawas lapangan serta Tenaga Kerja bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan masih belum optimal berdasarkan Undang-Undang No 30 pasal 44 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang disebabkan oleh faktor yaitu kurangnya kesadaran diri tenaga kerja bidang Penerangan Jalan Umum serta fasilitas penunjang pelaksanaan keselamatan kerja yang belum maksimal.*

**Kata kunci:** Pelaksanaan Keselamatan kerja, Ketenagalistrikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA KETENAGALISTRIKAN BAGIAN PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU”** dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita sebagai umat islam termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kelebihan dan kekurangan, jika terdapat kebenaran semata-mata itu datangnya dari Allah SWT. Namun jika terdapat kekurangan maka itu datangnya dari penulis sendiri, hal ini tidak karena kurangnya kemampuan cara berfikir dan pengetahuan yang penulis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan, atas segala kekurangan dalam skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga dapat membawa perkembangan kearah yang lebih baik untuk di kemudian hari. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua Bapak tercinta **Maibudiono** dan Ibu tercinta **Rosmawati** yang telah banyak memberikan motivasi penulis untuk berjuang menjalani hidup. Terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan arti kehidupan dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, dan selalu mendoakan untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang sangat kakak sayangi. Serta adik-adik kakak **Muhamad Rizky** dan **Afif Rizky** yang sedikit banyak membantu menghilangkan beban stress dikala penyusunan skripsi. Terima kasih atas segala tawa canda, dan tangis haru nya, Sayang kalian <3
2. **Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag** selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau.
3. Ibu **Dr. Mahyami, SE.MM** selaku Dekan beserta jajarannya.
4. Bapak **Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si** selaku Ketua Jurusan beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Ibu **Devi Deswimar, S. Sos, M. SI** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki, menyempurnakan materi, sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktu serta pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Ratna Dewi, S. Sos, M. SI** selaku Penasehat Akademik yang memberikan arahan-arahan dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu pada Dosen serta Tenaga kerja Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat yang terbaik, serta membantu penulis selama perkuliahan.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim Provinsi Riau dan Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau.
9. Bapak **Muhammad Anshari, ST** dan Seluruh Petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bagian Penerangan Jalan Umum, terimakasih atas pemenuhan data-data yang penulis butuhkan.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

*(Last but not least I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, and I wanna thank me for, for never quitting).*

Pekanbaru, September 2021

Penulis,

**ALVIYONA**  
NIM. 11775201673



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.4 Manfaat Penulisan .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pelaksanaan .....	11
2.2 Keselamatan Kerja .....	13
2.2.1 Tujuan Keselamatan Kerja.....	15
2.2.2 Pentingnya Keselamatan Kerja .....	15
2.2.3 Manfaat Pelaksanaan Keselamatan kerja .....	17
2.3 Standar Operasional Peorsedur Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan .....	18
2.3.1 Standar Operasional Prosedur .....	18
2.3.2 Keselamatan Kerja Ketenagaistrikan .....	19
2.4 Kecelakaan Kerja .....	20
2.4.1 Penggunaan Alat Pelindung Diri.....	22
2.4.2 Fungsi dan Jenis-Jenis Alat Pelindung Diri .....	23
2.5 Undang-Undang No. 30 Pasal 44 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan .....	26
2.6 Kendala dalam Pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan	27
2.7 Penelitian Terdahulu .....	27
2.8 Prespektif Islam Tentang Keselamatan Kerja .....	29



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Definisi Konsep .....	33
2.10 Konsep Operasional .....	35
2.11 Kerangka Berpikir .....	37

**BAB III : METODE PENELITIAN**

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	38
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.2.1 Jenis .....	38
3.2.2 Sumber Data .....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.4 Informan Penelitian .....	41
3.5 Teknik Analisa Data .....	41

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Deskripsi Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	42
4.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	44
4.3 Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	45

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN**

5.1 Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketengalistrikan Bagian Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	50
5.2 Kendala dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan pada Bagian Penerangan Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	62

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**


6.1 Kesimpulan .....	65
6.2 Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas pada Bagian Penerangan Jalan Umum Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	5
Table 1.2 Jumlah Fasilitas Keselamatan kerja bidang Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	5




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
Gambar 2.11	Kerangka Berpikir ..... 37
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ..... 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap proses pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi tidak lepas dari segala bahaya resiko kecelakaan kerja. Maka dalam suatu organisasi diperlukan program Pelaksanaan Keselamatan Kerja guna mengurangi atau mencegah kecelakaan kerja yang akan terjadi sewaktu-waktu. Bahaya listrik perlu dijadikan perhatian karena termasuk jenis bahaya yang tidak dapat di prediksi dan tidak memberikan sinyal terlebih dahulu. Selain itu listrik juga menjadi kebutuhan penting bagi setiap organisasi di berbagai sektor. Penerangan jalan di kawasan Perkotaan sendiri memiliki fungsi, yakni : menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan, sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari, mendukung keamanan lingkungan, dan memberikan keindahan lingkungan jalan (Mahtadi zubair, 2019).

Prosedur penanganan lampu penerangan jalan umum yang di lakukan instansi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru seperti penerangan lampu jalan di seluruh lingkup wilayah pemerintahan kota Pekanbaru yakni lampu-lampu penerangan jalan umum (PJU) dan traffic light (lampu rambu lalu lintas). Efektifitas jam kerja yang dilakukan bagian Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru setiap hari yakni shift pertama pada pukul 07.30-16.00 wib dan shift kedua pada pukul 20.00-02.00 wib. Dengan sistem kerja yaitu mengontrol lampu jalan pada 15 provinsi yang berada dibawah naungan Kota Pekanbaru (Binawidya, Bukit raya, Kulim, Marpoyan damai, Payung sekaki,



Pekanbaru kota, Rumbai barat, Rumbai timur, Rumbai, Sail Senapelan, Sukajadi, Tebayan raya, Tuah madani) dapat bekerja dengan baik.

Tenaga listrik bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk menjamin keselamatan para ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Ketenagalistrikan sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. (UU No 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan). Dengan demikian pembangunan ketenagalistrikan akan memperoleh prioritas yang tinggi dan merupakan bagian terpadu dari pembangunan nasional sehingga selalu diusahakan serasi, selaras dan serempak dari pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sasaran pembangunan ketenagalistrikan harus selalu menunjang setiap tahap mendorong peningkatan sumber daya manusianya.

Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja, keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi baik barang maupun jasa. Menurut **Widodo** (2015: 234) Keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja disebuah instansi.

Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat berkaitan dengan kinerja para tenaga kerja di suatu instansi. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja maka semakin sedikit kemungkinan kecelakaan kerja.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keselamatan kerja adalah permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan di segi kemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri (Sanjaya, 2012).

Keselamatan kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja tenaga kerja. Produktifitas sumber daya manusia tersebut ditentukan oleh sejauh mana sistem yang ada di perusahaan mampu untuk menunjang dan memuaskan keinginan seluruh pihak. Apabila suatu perusahaan peduli dengan keberadaan tenaga kerja, maka tenaga kerja akan meningkatkan produktifitas kerjanya terhadap perusahaan (Ukhisia, 2013). Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui persiapan operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja (Rika Ampun Hadiguna, 2009).

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan dilapangan yakni, karena kurangnya fasilitas keselamatan kerja dan juga fasilitas perlengkapan alat pelindung diri pada bidang Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terjadi kecelakaan kerja. Akibatnya, 5 orang tenaga harian lepas (THL) bagian Penerangan Jalan Umum patah tulang dan luka-luka karena terimpa tiang listrik saat hendak menarik jaringan listrik dan memasang arus pada panel listrik. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 04 februari 2020 di Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru penyebab dari kecelakaan tersebut karena fasilitas seperti mobil yang digunakan untuk bekerja sudah kurang layak sehingga terjadi beberapa malfungsi. Selanjutnya kecelakaan kerja yang terjadi pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanggal 16 September 2021 di jalan Soekarno Hatta Pekanbaru. Akibat dari kecelakaan menggunakan pelindung keselamatan diri seorang tenaga kerja bagian Penerangan Jalan Umum meninggal dunia dikarena mengalami sengatan listrik pada saat sedang melakukan pemasangan jaringan listrik sehingga pekerja tersebut jatuh dari tangga dan tertusuk pagar besi.

Bisa ditarik bahwa masalah keselamatan kerja itu sendiri mencakup tentang masalah tenaga kerja, jaringan dan lingkungan yang ada di perusahaan. Tenaga kerja biasanya tidak menghiraukan resiko yang terjadi jika mereka tidak menggunakan standar operasional prosedur peralatan terkait keselamatan kerja dengan lengkap (Djatkiko, Riswan Dwi. 2016).

Padahal sebenarnya pelaksanaan keselamatan kerja terkait peralatan keselamatan kerja tersebut sangat penting terutama bagi pekerja yang berhubungan langsung dengan tenaga listrik seperti pada bagian Penerangan Jalan Umum yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru karena mereka harus mengatasi masalah yang ada pada jaringan-jaringan terkait penerangan jalan umum dengan tetap memperhatikan keselamatan diri pekerjanya dan masyarakat.

Penerapan keselamatan kerja ini telah berkembang melalui pedoman maupun standar untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam melakukan perlindungan terhadap penerapan keselamatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas pada Bagian Penerangan Jalan Umum Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

NO	BAGIAN	ASN	THL
1	Kepala seksi	1	
2	Sekretaris	1	
3	Pengawas lapangan	5	
4	Teknisi		27
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>27</b>
		<b>34 Orang</b>	

*Sumber : Arsip bagian Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2020*

Dari tabel 1.1 diatas ini terlihat ada 34 orang pegawai dibawah bidang Penerangan Jalan Umum diantaranya ada 1 orang Kepala seksi, 1 orang Sekretaris, 5 orang Pengawas lapangan, dan 27 orang teknisi.

**Table 1.2 Jumlah Fasilitas Keselamatan kerja bidang Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

No	Fasilitas	Jumlah
1	Mobil tangga	5
2	Helm safety	12
3	Sepatu safety	20
4	Sarung tangan	20
5	Water barrier	5
6	Traffic cone	15
7	Safety harness (Tali pengaman)	5
8	Obeng	5
9	Tang (tang potong, tang kombinasi, dan tang buaya)	5
10	Isolasi kabel	5
11	Tespen	5

*Sumber : Bagian Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2020*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping sudah adanya Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 namun dalam penerapannya masih ada pekerja lapangan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang belum mentaati Pelaksanaan Keselamatan kerja tersebut. Padahal pengawas lapangan sebagai penanggungjawab dan koordinator yang ikut bekerja di lapangan sudah mengingatkan akan pentingnya peralatan terkait keselamatan kerja tersebut guna mengantisipasi kecelakaan kerja yang memang sangat tidak diinginkan, baik oleh pekerja itu sendiri maupun instansi.

Maka dari masalah-masalah itu, peneliti mengambil judul **“Analisis Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan Bagian Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”**.

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan pada Bagian Penerangan Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?

Apa kendala dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan pada Bagian Penerangan Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?

**1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat tujuan penulisan sebagai berikut :

Untuk mengetahui Pelaksanaan Keselamatan Kerja pada bagian Penerangan Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan pada Bagian Penerangan Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

#### 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam instansi tersebut. Adapun manfaat penelitian ini antara lain yaitu :

1. Menambah wawasan kelilmuan Peneliti dibidang Pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan menurut UU Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009
2. Diharapkan dapat menambah referensi atau memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang analisis keselamatan kerja.
3. Dapat dijadikan bahan acuan bagi pengembangan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
4. Sebagai informasi serta saran bagi instansi khususnya pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kinerja.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematikanya sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab menguraikan tentang landasan teori terkait Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan maupun terkait Keselamatan Kerja Ketenagalistrikannya.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis, pendekatan, tempat dan waktu, subjek, objek, metode pengumpulan data, serta metode dan analisis data penelitian.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan deskripsi singkat lokasi penelitian, visi dan misi instansi, serta struktur organisasi instansi.

### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan pembahasan yang akan dituangkan dalam penulisan yang ditelaah dilakukan penelitian terlebih dahulu.

### **BAB VI : KESIMPULAN**

Bab ini menjelaskan tentang keseluruhan hasil penelitian, kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bias lebih baik lagi kedepannya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majome dan Wildavsky mengemukakan Pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin Usman [2002:70])

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

Pengertian pelaksanaan menurut para ahli :

1. Menurut Mazmanian dan Sabatier, Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.
2. Menurut Abdullah, Pelaksanaan adalah Suatu proses rangkaian kegiatan untuk lanjut sekolah program kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
3. Menurut Tjokroadmudjoyo, Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu ditujukan dalam suatu program. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo penertian Pelaksanaan adalah sebagai proses bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan diturunkan dalam suatu program dan proyek.
4. Menurut Westra, Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu kegiatan yang telah pemerintah tetapkan secara terencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program atau kebijakan yang ditetapkan.

Fungsi Pelaksanaan sendiri yaitu:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran diri dan produktifitas yang tinggi.

Adapun faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi yang disampaikan.

2. Resources (Sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah tenaga kerja dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.
4. Struktur birokrasi, yaitu Standar operasional prosedur yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program, jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya ada tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya kebijaksanaan yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari kebijaksanaan perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun peorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.2 Keselamatan Kerja

Menurut Daryanto (2010:1) Keselamatan kerja meliputi: pencegahan terjadinya kecelakaan, mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan akibat kerja, mencegah atau mengurangi terjadinya cacat tetap, mencegah atau mengurangi kematian, dan mengamankan fasilitas, pemeliharaan yang semuanya itu menuju pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan tenaga kerja.

Menurut Sanjaya (2012:1) Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini, karena mencakup permasalahan dari segi kemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri, semua hal yang sama besarnya walaupun di berbagai wilayah memang terjadi perubahan perilaku, baik di dalam lingkungan sendiri maupun faktor lain yang termasuk dari unsur eksternal industri.

Muhammad Sabir (2009) mendefinisikan keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, alat kerja, pesawat, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Menurut Rika Ampuh Hadiguna (2009) Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa.

Pendapat lain menyebutkan bahwa keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui persiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja

Menurut Ernawati (2009) keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Satehlaic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan pekerjaan. Keselamatan menjadi aspek yang sangat penting, mengingat resiko bahaya pekerjaan dalam penerapan teknologi. Keselamatan kerja sendiri merupakan tugas bagi setiap tenaga kerja maupun yang bekerja dan juga masyarakat pada umumnya. Ada beberapa indikator penyebab keselamatan kerja yaitu :

1. Keadaan tempat lingkungan kerja, yang meliputi :
  - a. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanannya
  - b. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak
  - c. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pad tempatnya
2. Pemakaian peralatan kerja, yang meliputi :
  - a. Pengamanan peralatan kerja yang sudah rusak
  - b. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik
  - c. Pengaturan penerangan

Keselamatan kerja pada dasarnya mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat telah dilakukan atau tidak. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Keselamatan kerja adalah Suatu upaya sedemikian rupa guna melindungi para tenaga kerja agar selalu dalam keadaan aman dan selamat selama berada di tempat kerja serta meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap kecelakaan kerja.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2.2.1 Tujuan Keselamatan Kerja

Mangkunegara dalam **Hartatik (2014:317)** menyatakan bahwa keselamatan kerja memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah :

1. Agar setiap tenaga kerja mendapat jaminan keselamatan kerja baik secara fisik, social maupun psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya.
3. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
4. Agar terhindar dari gangguan yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang aman untuk tenaga kerja.
5. Agar setiap tenaga kerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

## 2.2.2 Pentingnya Keselamatan Kerja

Mengingat begitu penting Keselamatan kerja, harusnya tidak tergesernya hal yang strategis dari tenaga kerja seperti kenaikan gaji dan hak-hak lainnya. Yang penting adalah tenaga kerja merupakan objek dan subjek dari regulasi Keselamatan kerja, sehingga jika keselamatan kerja dilakukan dengan baik maka pekerjaan itu akan mendapat efek positif.

Pada setiap pekerjaan akan selalu ada bahaya yang mengancam, kerugian atau resiko yang bervariasi dari hal kecil sampai besar. Kondisi yang jika tidak membawa keselamatan kerja akan berakibat pada kondisi kecelakaan kerja. Legalitas, moral dan finansial merupakan hal terpenting dalam keselamatan kerja. Semua instansi atau organisasi berkewajiban memastikan tenaga kerja yang terlibat didalamnya tetap berada dalam kondisi aman. Kompensasi, pemberian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi, pencegahan, penyembuhan luka dan menyediakan perawatan kesehatan merupakan praktek dari keselamatan kerja.

Menurut Sunyoto (2012:242) menyebutkan ada tiga hal terpenting dalam keselamatan dan kesehatan kerja:

1. Berdasarkan Prikemanusiaan

Pencegahan kecelakaan merupakan hal yang mesti lakukan pengawas atas dasar prikemanuan yang sesungguhnya. Hal demikian dilakukan agar mengurangi rasa sakit yang dialami tenaga kerja dan keluarga yang sering diberi penjelasan mengenai akibat kecalakaan.

2. Berdasarkan Undang-undang

Agar tenaga kerja yang melanggar peraturan kerja maka akan diberi sanksi dan dijatuhkan denda.

3. Ekonomis

Sadar akan Keselamatan kerja agar angka kecelakaan kerja berkurang sehingga biaya kecelakaan kerja tidak terlalu besar.

Menurut Rudi Suardi (2007) manfaat dari pelaksanaan Sistem Keselamatan dan kerja ialah:

- a. Dapat memicu kinerja tenaga kerja terbukti dari lingkungan kerja yang sehat dan aman berpengaruh terhadap kinerja. Dengan pelaksanaan keselamatan kerja, tenaga kerja akan merasa terjamin aman dan terlindungi sehingga secara tak langsung dapat memicu motivasi dan kinerja kerja mereka.
- b. Meningkatkan efisiensi instansi atau organisasi. Karena dengan melaksanakan keselamatan kerja dapat meningkatkan efisiensi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi sehingga memungkinkan berkurangnya kecelakaan kerja.

c. Mengefektifkan pengembangan dan pembinaan SDM. Para tenaga kerja adalah kekayaan yang sangat berharga bagi perusahaan. Semua pekerjaan ini diakui martabatnya sebagai manusia. Melalui penerapan prinsip keselamatan kerja pengembangan dan pembinaan terhadap sumber daya manusia bisa dilakukan sehingga citranya sebagai manusia yang bermartabat dapat direalisasikan.

Selain bertujuan untuk menghindari kecelakaan kerja, keselamatan kerja juga bertujuan untuk meningkatkan keserasian, kegairahan, dan partisipasi tenaga kerja dalam proses pelaksanaan kerja. Dengan begitu keserasian, dan kegairahan serta partisipasi tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja dari para tenaga kerja yang ada di suatu organisasi.

### 2.2.3 Manfaat Pelaksanaan Keselamatan Kerja

Menurut **Suardi (2010:21)** ada beberapa manfaat penting dalam pelaksanaan keselamatan kerja, yaitu:

#### 1. Perlindungan tenaga kerja

Tujuan ini pelaksanaan keselamatan kerja adalah memberikan perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun pekerja adalah asset instansi yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya.

#### 2. Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang

Bila disaksikan bagaimana pengaruh buruk yang di dapat instansi yang melakukan pembangkangan terhadap peraturan dan undang-undang, yaitu citra buruk, tuntutan hukum dari badan pemerintah. Dengan penerapan pelaksanaan keselamatan kerja setidaknya perusahaan telah menunjukan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa telah menerapkan peraturan dan perundang-undangan tanpa kendala yang berlaku.

#### 3. Mengurangi biaya

Dengan pelaksanaan keselamatan kerja dapat mencegah terjadinya keselamatan kerja, kerusakan, atau sakit akibat kerja. Dengan demikian tidak perlu mengeluarkan biaya akibat dari kecelakaan kerja.

### 2.3 Standar Operasional Prosedur Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan

#### 2.3.1 Standar Operasional Prosedur

- a. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Program tetap yang merupakan tatacara atau tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses kerja tertentu, yang dapat diterima oleh seorang yang berwenang atau bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat penampilan atau kondisi tertentu sehingga suatu kegiatan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. (Depkes, 2005)
- c. Standar Operasional Prosedur adalah tatacara atau tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen yang berurusan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang tujuannya untuk memperoleh hasil kerja paling efektif dari pekerja dengan biaya yang semurah-murahnya.

## 2.2 Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan

Menurut Hidayat (2013:3) Keselamatan kelistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan, dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi tenaga listrik. Dimana tujuannya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Menurut dasar hukum yang telah ditetapkan, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan Keselamatan Kerja berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Perwako No. 19 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Teknisi Lampu Penerangan Jalan Umum yang dibangun Pemerintah Kota Pekanbaru yakni meliputi :
  - a. Menggunakan jenis lampu high pressure yaitu lampu bertekanan tinggi untuk penerangan luar ruangan yang menghasilkan cahaya walau pada kondisi hujan dan berkabut.
  - b. Menggunakan ballast (yang merupakan konduktor). Kapasitor (pemberi daya sesuai dengan tegangan arus pada beban penerangan), dan ignitor (pemberi tegangan kejut dalam konduktor pada proses pemasangan lampu)
  - c. Menggunakan jaringan sendiri
  - d. Menggunakan panel box komplit sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menggunakan K Wh meter
- f. Tinggi tiang maksimal 13 meter dan jarak antar tiang maksimal 50 meter
- g. Jarak titik lampu 50 meter atau 100 meter, tergantung kondisi dilapangan
- h. Material yang digunakan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

## 2.4 Kecelakaan Kerja

Menurut Tarwaka (2021) Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, fasilitas maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja yang berkaitan dengan keselamatan jiwa.

Kecelakaan kerja sendiri mengandung unsur yaitu :

- 1) Tidak terduga semula, oleh karna peristiwa kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan.
- 2) Tidak diinginkan atau diharapkan, karena setiap peristiwa kecelakaan an selalu disertai kerugian baik fisik maupun mental.
- 3) Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang menyebabkan gangguan proses kerja.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada 4 faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja ini, yaitu :

1. Faktor manusianya.
2. Faktor material/bahan/peralatan.
3. Faktor bahaya/sumber bahaya.
4. Faktor yang dihadapi (pemeliharaan/perawatan mesin-mesin).

Lalu menurut Rika Ampuh Hadiguna (2009) Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan seseorang atau kelompok dalam rangka melaksanakan kerja di lingkungan perusahaannya, yang secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, tidak diharapkan terjadi, menimbulkan kerugian ringan sampai kerugian paling berat, dan bisa menghentikan suatu kegiatan pekerjaan secara total. Penyebab kecelakaan kerja menurut Rika Ampuh Hadiguna sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu :

- a. Kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak melakukan tindakan penyelamatan. Seperti : pakaian kerja, penggunaan peralatan pelindung diri, falsafah perusahaan, dan lain-lain.
- b. Kecelakaan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan kerja yang tidak aman. Seperti : penerangan, sirkulasi udara, temperatur, kebisingan, getaran, penggunaan indikator warna, tanda peringatan, sistem upah, jadwal kerja, dan lain-lain.

Menurut Sama'mur (2010) kecelakaan kerja disebabkan oleh:

- 1) Tindakan perbuatan manusia

Menurut penelitian 85% kecelakaan terjadi disebabkan faktor manusia yang melakukan tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman ini dapat disebabkan oleh:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Karena tidak tahu yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman dan tidak tahu bahaya-bahaya yang ada.
  - b) Karena tidak mampu/bisa, yang bersangkutan telah mengetahui cara kerja aman dan bahaya yang ada, tetapi karena belum mampu dan kurang terampil maka dia melakukan kesalahan.
  - c) Walaupun telah mengetahui cara kerja dan peraturan-peraturan serta bersangkutan dapat melaksanakannya, tetapi karena tidak mau melaksanakannya maka terjadi kesalahan.
- 2) Keadaan lingkungan yang tidak aman
- a) Kondisi tidak aman dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan di lingkungan kerja seharusnya mematuhi aturan dari instansi tempat kerja. Setiap keadaan/faktor adalah penting artinya bagi terjadinya kecelakaan kerja tetapi serentetan peristiwa keseluruhan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.

#### **2.4.1 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)**

Penggunaan alat pelindung diri yaitu penggunaan seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD tidak secara sempurna melindungi tubuh pekerjanya tetapi akan mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Penggunaan alat pelindung diri dapat mencegah kecelakaan kerja, sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan prakti kerja dalam penggunaan alat pelindung diri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Tarwaka (2012) alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh pekerja dari kemungkinan adanya paparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan akibat kerja. Alat pelindung diri merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang berfungsi mengisolasi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan kerja.

Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengamanan tempat, peralatan dan lingkungan kerja sangat perlu diutamakan. Namun kadang keadaan bahaya masih belum dapat diprediksi sepenuhnya, sehingga digunakan alat-alat pelindung diri yang nyaman dipakai, tidak mengganggu kerja dan memberikan perlindungan yang efektif.

#### 2.4.2 Fungsi dan Jenis-jenis Alat Pelindung Diri yang digunakan bidang Penerangan Jalan Umum

Menurut peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri, yaitu:

##### 1. Alat pelindung kepala

###### a. Fungsi

Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam/tumpul atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh terik matahari atau radiasi panas, api, percikan arus listrik atau lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis

Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (Safety helmet), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut dan lain-lain.

2. Alat pelindung mata dan wajah

a. Fungsi

Alat pelindung mata dan wajah adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan wajah dari paparan percikan arus listrik yang berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang diudara, percikan benda-benda kecil, panas atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam.

b. Jenis

Jenis alat pelindung mata dan wajah terdiri dari kacamata pengaman (*Spectacles*), goggles, tameng muka (*face shield*), dan kacamata pengaman dalam satuan (*Full face shield*).

3. Alat pelindung tangan

3) Fungsi

Pelindung tangan adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajangan api, suhu panas, radiasi elektromagnetik, arus listrik, benturan, pukulan dan tergores.

4) Jenis

Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau berpelapi, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Alat pelindung kaki

##### a. Fungsi

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpanjan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan tergelincir.

##### b. Jenis

Jenis alat pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada tenaga kerja yang berpotensi bahaya listrik, peledakan, tempat kerja yang basah dan lain-lain.

Sepatu yang digunakan disesuaikan dengan jenis resiko seperti:

- Sepatu pelindung atau sepatu boot, untuk mencegah tergelincir, dipakai sol anti selip luar dari karet atau sintetik dengan bermotif timbul.
- Untuk mencegah tusukan dari benda runcing karna itu harus dilapisi logam.
- Terdapat bahayalistrik, sepatu seluruhnya harus dijahit atau direkatkan, tanpa boleh dipaku.

#### 5. Pakaian pelindung

##### a. Fungsi

Pakaian pelindung berfungsi untuk melingi badan sebagian atau seluruh badan dari bahaya pajangan api, percikan api, peralatan, tergores, dan membantu tenaga kerja dimalam hari karna menghasilkan cahasa supaya bias dilihat pegendara lain.

b. Jenis

Pakaian pelindung terdiri dari rompi (*vests*), celemek (*apron*), jaket pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh badan.

## 2.5 Undang-Undang No. 30 Pasal 44 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Keselamatan Ketenagalistrikan menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 yakni :

- a. *Standarisasi*, menurut Sugiarto (2010:2) Standarisasi mencakup, yang pertama yaitu standarisasi proses (Pemasangan, dsb). Kedua yaitu standarisasi uji (Performance Test, Kosmisioning, dsb). Dan yang ketiga yaitu standarisasi produk (Spesifikasi, dsb).
- b. Pengamanan instalasi dan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi : Pertama yaitu andal, aman bagi instalasi (*Keselamatan instalasi*). Kedua yaitu aman dari bahaya bagi manusia yaitu Tenaga kerja (*Keselamatan kerja*) dan Masyarakat umum (*Keselamatan umum*). Ketiga yaitu akrab lingkungan (*Keselamatan lingkungan*).
- c. Sertifikasi : Pertama yaitu Sertifikasi layak operasi bagi instalasi penyedia Tenaga listrik. Kedua yaitu Sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi pemanfaatan Tenaga listrik. Ketiga yaitu Tanda keselamatan bagi pemanfaat Tenaga listrik. Keempat yaitu Sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan. Standar Puil (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) sendiri yakni dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik dan bangunan lainnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.6 Kendala dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan

Dilihat dari penelitian tersebut, maka kendala dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan yang banyak dijumpai yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, dalam penerapan Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan terkendala oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang pemahaman terkait tentang penerapan standar operasionalnya.
2. Kemalasan tenaga kerja dalam menggunakan fasilitas atau alat-alat pengamanan untuk menghindari resiko kecelakaan kerja dalam bekerja seperti helm atau sarung tangan dalam pengerjaan instalasi listrik.
3. Banyak tenaga kerja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri karena kurangnya kesadaran dan kurangnya fasilitas terkait keselamatan kerja.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Andi Annisa As (2019) dengan judul penelitian Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Semen Tonasa Kabupaten Pangkep Universitas Muhammadiyah Makasar Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif yang menjelaskan kondisi objek penelitian dengan cara-cara ilmiah. Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh Keselamatan Ketenagalistrikan serta Keselamatan dan Kesehatan kerja. Dengan informan penelitian sebanyak 10 informan. Data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan tentunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 dapat diinformasikan kepada orang lain. Dengan hasil penelitian bahwa Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada planning, organizing, actuating dan controlling semua sudah sesuai dengan prinsip manajemen dalam penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan Biro Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Semen Tonasa dan menunjukkan hasil yang kurang maksimal.

Augusta Andhin Pradana, Indi Djastuti (2015) dengan judul penelitian Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tantangan yang akan dihadapi PT PLN (Persero) PLTU TJB Jepara dalam upaya mempertahankan Zero Accident. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni studi kasus, survei, dan studi perkembangan. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Implementasi program pelaksanaan K3 yang ada di PT PLN (persero) PLTU TJB Jepara sudah berjalan dengan sangat baik, ada kesesuaian program yang disampaikan oleh narasumber yang bekerja di divisi LK2 dengan para narasumber di lapangan serta pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat observasi.

Rifqy Junizar (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Perlindungan Keselamaan Kerja pada Pekerja Konstruksi Bangunan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Prespektif Masalah Mursalah. Variabel dari penelitian ini adalah perlindungan keselamatan kerja pada pekerja konstruksi. Teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ada terdapat dua variabel independen pertama Keselamatan Ketenagalistrikan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta ada satu variabel dependen yaitu produktifitas kerja tenaga kerja. Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh Keselamatan Ketenagalistrikan serta Keselamatan dan Kesehatan kerja. Populasi dan sample yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 31 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisisioner secara personal. Kuisisioner ini langsung diberikan kepada subjek, kemudian kuisisioner dapat dikumpulkan kepada peneliti setelah diisi, pada saat pemberian kuisisioner peneliti sekaligus melakukan wawancara terhadap responden secara kelompok maupun personal untuk mendapatkan data yang lebih realistis. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel paling dominan pengaruhnya dari kedua variabel diatas adalah variabel keselamatan ketenagalistrikan.

## 2.8 Prespektif Islam tentang Keselamatan kerja

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Dan bekerja mestilah dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup berupa rezeki di dunia, disamping tidak melupakan kehidupan akhirat. Karena umat islam diwajibkan menjaga diri, lingkungan dari cidera, kerusakan dan kebinasaa, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : “Dan bekerjalah (harta bendamu) di jalan Allah, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri (dan semuda yang dibawah dan kewenanganmu) ke dalam kebinaan (cedera, penyakit dan kematian), dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik”.

Begitu juga islam memerintahkan kita melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dalam bekerja. Dalam firman Allah diatas meningkatkan, bahwa mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan termasuk didalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan oleh setiap umat islam. Segala sesuatunya yang diciptakan Allah diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan selain makhluk hidup lain ciptaan-Nya diberi peringatan untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keselamatan bagi pemeluknya. Islam dalam Al-Qur'an dan hadist melarang umat untuk membuat kerusakan, jangankan pada lingkungan, terhadap diri sendiri saja Allah melarangnya. Banyak contoh seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jelas menganiaya diri sendiri, berperilaku tidak aman dan sehat serta tidak menjaga lingkungan tetap aman dan sehat, adalah terjemahan dari segala larangan Allah SWT baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Dengan berperilaku yang aman dan sehat kita akan menjaga lingkungan hidup kita, karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini untuk dijaga demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Rivai (2009:958) menyatakan bahwa jaminan/asuransi dalam bahasa Arab adalah *Tamin* , bisa juga diartikan sebagai pertanggungjawaban. Jaminan atau asuransi sama substansinya dengan *takaful*, yaitu tolong menolong, atau saling menanggung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An Nisa' ayat 85 Allah

berfirman :

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya : “Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.” (An Nisa [4] : 85)

Syafaat yang baik dalam ayat diatas adalah setiap syafaat yang ditujukan untuk melindungi hak seorang Muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan. Sedangkan syafaat yang buruk adalah kebalikan dari syafaat yang baik. Menurut Peraturan di Indonesia Undang-undang yang mengatur Ketenagalistrikan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 30 pasal 44 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yaitu:

1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
2. Ketentuan keselamatana ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi : 1. Andal dan aman bagi instansi; 2. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; 3. Ramah lingkungan.
3. Dimaksud pada ayat (1) meliputi : 1. Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik; 2. Pengamanan instalasi tenaga listrik; 3. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Setiap instansi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikasi laik operasi.
5. Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
6. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
7. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hubungannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Islam adalah sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja ditempat kerja (dikantor, dipabrik, ditambang, dan dimana tempat anda bekerja). Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat. Dengan bekerja yang aman ditempat kerja, akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat bekerja. Perusahaan sehat pekerja pun akan tenang dalam bekerja. Karena disitu tempat pekerja mencari nafkah. Pekerja bekerja untuk mencari nafkah, bukan bekerja untuk mendapat kecelakaan, penyakit dan masalah. Jadi mari kita mulai sekarang bekerja dengan selamat. Berpikir sebelum bertindak, utamakan keselamatan dalam bekerja.

Alangkah indahnya hidup ini jika kita berada dalam suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat. Kemana-mana kita tidak merisaukan akan bahaya yang mengancam baik jiwa maupun harta benda. Sebagaimana Allah SWT

awalnya menciptakan alam semesta ini dengan kondisi dan lingkungan yang aman. Namun karena nafsu umatnya membuat semua menjadi kondisi yang tidak aman dan sehat.

## 2.9 Definisi Konsep

1. Pelaksanaan menurut Mazmanian dan Sabatier (2014 : 68) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Menurut Abdullah (2014 : 151) Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan untuk lanjut sekolah peogram kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yakni :
  - a. *Standarisasi*, menurut Sugiarto (2010:2) Standarisasi mencakup, yang pertama yaitu standarisasi proses (Pemasangan,dsb). Kedua yaitu standarisasi uji (Performance Test, Kosmisioning, dsb). Dan yang ketiga yaitu standarisasi produk (Spesifikasi, dsb).
  - b. Pengamanan instalasi dan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi : Pertama yaitu andal, aman bagi instalasi (*Keselamatan instalasi*). Kedua yaitu aman dari bahaya bagi manusia yaitu Tenaga kerja (*Keselamatan kerja*) dan Masyarakat umum (*Keselamatan umum*). Ketiga yaitu akrab lingkungan (*Keselamatan lingkungan*).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikasi : Pertama yaitu Sertifikasi layak operasi bagi instalasi penyedia Tenaga listrik. Kedua yaitu Sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi pemanfaatan Tenaga listrik. Ketiga yaitu Tanda keselamatan bagi pemanfaat Tenaga listrik. Keempat yaitu Sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan. Standar PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) sendiri adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik dan bangunan lainnya.

3. Keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan, dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi tenaga listrik. Dimana tujuannya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Adapun definisi lain keselamatan ketenagalistrikan yaitu pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instansi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan) dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitas instalasi tenaga listrik.
4. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubunga kerja,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demikian pula kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

## 2.10 Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep dan teori yang memiliki hubungan dengan variabel keselamatan kerja ketenagalistrikan yakni Standarisari, pengamanan instalasi dan pemanfaatan tenaga listrik, serta sertifikasi.

Defisini konsep	Indikator	Sub indikator
Keselamatan ketenagalistrikan menurut UU Ketenagalistrikan No. 30 pasal 44 Tahun 2009	<p>1. Standarisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan kerja.</p> <p>2. Pengamanan instalasi dan pemanfaatan tenaga listrik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standarisasi proses yaitu Penentuan mengenai pelaksanaan dasar pekerjaan untuk pelaksanaan kerja.</li> <li>• Standarisasi uji yaitu Penentuan kelayakan spesifikasi tenaga kerja pada proses pelaksanaan kerja.</li> <li>• Standarisasi produk yaitu Penentuan batas-batas dasar dalam bentuk spesifikasi barang atau alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja.</li> <li>• Andal dan aman bagi instalasi yaitu keselamatan instalasi</li> <li>• Aman dari bahaya bagi</li> </ul>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>3. Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kemampuan atau keahlian yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja.</p>	<p>manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu aman bagi para tenaga kerja, masyarakat umum maupun lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi laik operasi adalah Sertifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditujukan Pemerintah untuk melakukan inspeksi kelaikan operasi atas instalasi listrik yang dipasang.</li> <li>• Sertifikasi kesesuaian dengan standar untuk instansi pemanfaatan tenaga listrik</li> <li>• Tanda keselamatan bagi pemanfaatan tenaga listrik (alat kerja)</li> <li>• Sertifikasi kompetensi bagi tenaga listrik ketenagalistrikan adalah Proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Uji Kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi kerja baik yang bersifat Nasional, Khusus maupun Internasional.</li> </ul>
--	--	--

Sumber : Undang-Undang Ketenagalistrikan no 30 Tahun 2009

## 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada telaah pustaka diatas, selanjutnya penulis jabarkan bentuk sebuah kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir adalah sebagai berikut :

ANALISIS PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA  
KETENAGALISTRIKAN BAGIAN PENERANGAN JALAN UMUM  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Keselamatan ketenagalistrikan menurut UU  
Ketenagalistrikan No 30/2009

1. Standarisasi
2. Pengamanan instalasi dan pemanfaatan tenaga listrik
3. Sertifikasi

Tercapainya Pelaksanaan Keselamatan kerja Ketenagakerjaan yang maksimal dalam pelaksanaan pekerjaan bida Penerangan Jalan Umum yakni dengan penerapan atau kepatuhan tenaga kerja dalam menggunakan SOP yang sudah ditetapqkan sesuai dengan prosedur maupun peraturan yang sudah ditetapkan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian bagi penulis adalah Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 16 November 2020 hingga selesai. Yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Kantoran Tenayan Raya Gedung B. 9 Lt. 1 dan 2 Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru

Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis

Adapun jenis penelitian dalam proposal ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini menurut Creswell sendiri merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif. Menurut Bogdan & Biklen penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3.2.2 Sumber Data**

Dalam suatu penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data primer ini merupakan data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Yang mana data primer ini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait mengenai pendapat dan penilaian yang berhubungan dengan penerapan standar operasional prosedur terkait keselamatan kerja ketenagalistrikan.
2. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat langsung dari kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk diolah dan disajikan sebagai data pendukung penelitian. Seperti data dokumentasi, data wawancara, foto-foto, media internet, serta berbagai literature-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini. Hal ini juga dilakukan dengan mencarur atau mengumpulkan data-data melalui informan serta tertukis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Menurut Hanna Djumhana (2004) Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang menjadi acuan untuk mengumpulkan data. Menurut Herdiansyah (2010:131) observasi suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam penelitian ini peneliti langsung melakukan observasi untuk mengamati Pelaksanaan Keselamatan kerja dan Ketenagalistrikan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang akan diteliti demi kesempurnaan data yang akan diperoleh. Alasannya menggunakan teknik wawancara ini karena penulis dapat langsung bertatap muka dengan responden dan data yang diperoleh lebih jelas dan mudah dimengerti oleh penulis. Menurut Lincon dan Guba wawancara ialah mengontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekontruksi kebetulan-kebetulan pada masa yang akan datang.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek



penelitian. dokumentasi juga bisa diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Menurut Sugiono (2013:240) Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian agar informasi yang didapatkan bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini menentukan informan penelitian dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Purposive sampling sendiri adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun daftar informan dalam penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu 1 orang Kepala seksi, 2 orang Pengawas lapangan, dan 5 orang Teknisi penerangan jalan umum.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui Pelaksanaan keselamatan kerja ketenagalistrikan bagian Penerangan lampu jalan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru , penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenisnya dan ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4. Deskripsi Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi, bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang dan implementasi Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka daerah diberikan urusan melakukan tugas bidang Perhubungan.

Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam PERDA No. 07/2001 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas –dinas lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru termasuk kedalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 08 tahun 2009.

Visi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru

*“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau”.*

Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan system jaringan transportasi
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

Landasan hukum yang mengatur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2008 tentang Pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
5. Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2008 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Sesuai dengan keputusan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2009 struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan suatu bidang usaha guna mengkoordinasi suatu instansi perlu disusun dan dibentuk pembagian wewenang serta tanggung jawab. Sehingga suatu badan akan lebih jelas dan terarah apabila dibuat atau dibentuk dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan, hubungan dengan tujuan lain dari struktur organisasi adalah untuk menambah jalur informasi dan pengawasan dari tiap-tiap bagian yang berhubungan dengan instansi.

Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:



Sumber : Arsip Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic

si Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.3 Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

**Kepala dinas** Perhubungan, mempunyai rincian tugas:

1. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
3. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
4. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.
5. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian Sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala dinas** Perhubungan, dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 193 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
4. Pebinaan dan pelaporan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
  - a. Dinas Perhubungan, terdiri dari:
    - 1) Kepala dinas
    - 2) Sekretariat
    - 3) Bidang angkutan
    - 4) Bidang Pengawasan Pengendalian Lalin
    - 5) Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana
    - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
    - 7) Kelompok jabatan Fungsional
  - b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan

#### **Sekretariat** mempunyai rincian tugas:

1. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
4. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
5. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata



persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas.

6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
7. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas.
8. Mengkoordinasikan, membina, pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
9. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk penyempurnaan lebih lanjut.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
11. Memfasilitasi dan asisten tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi, dan bimbingan teknis.
12. Mengevaluasi tugas Sekretariat, berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sekretariat** dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud

pada pasal 195 menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan progam kerja dinas
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga
3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas
4. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan
5. Pengkoordinasian laporan tahunan
6. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
  - a. Sekretariat terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian, umum dan Perlengkapan
    - 2) Sub Bagian Keuangan
    - 3) Sub Bagian Penyusunan Program

**Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana** mempunyai rincian tugas :

1. Mengkoordinasikan membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana transportasi
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana transportasi
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana transportasi

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana transportasi
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana transportasi
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas keselamatan, teknik sarana, prasarana dan keselamatan lalu lintas perairan dan udara
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, yakni :

1. Pelaksanaan Keselamatan kerja para tenaga kerja ketenagalistrikan Bagian Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan baik hanya saja pada indicator standarisasi masih kurang dilaksanakan dengan maksimal. Pelaksanaan yang harus lebih diperhatikan disesuaikan dengan UU Ketenagalistrikan No. 30 pasal 44 Tahun 2009 agar lebih mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan.
2. Kendala dalam Penerapan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan pada Bagian Penerangan Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Kesadaran diri dan Fasilitas Sarana dan Prasarana. Kesadaran dari masing-masing pekerja untuk mentaati prosedur yang sudah ditetapkan untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi. Kesadaran diri sangat penting karena jika tidak adanya kesadaran diri dari para pekerja ketenagalistrikan untuk menggunakan prosedur keselamatan kerja maka prosedur yang sudah ditetapkan tidak akan berjalan dengan semestinya dan juga kecelakaan kerja yang terjadi akan lebih banyak lagi. Fasilitas sarana dan prasarana. Ini mempengaruhi efektifitas pekerjaan yang akan dilakukan, jika fasilitas kurang lengkap akan menghambat proses kerja. Dilihat dari hasil penelitian fasilitas untuk pelaksanaan kerja dan juga pelaksanaan keselamatan kerja para pekerja masih kurang mendukung atau kurang



lengkap, maka dapat disimpulkan untuk fasilitas sarana dan prasarana Kerja dan Pelaksanaan Keselamatan kerja para Ketenagalistrikan Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum memadai.

## 6.2.5 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan lebih ditingkatkan lagi kesadaran diri para pekerja ketenagalistrikan untuk selalu menggunakan pelindung diri sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan demi mencegah kecelakaan kerja yang akan terjadi diwaktu yang tidak diketahui. Ketegasan dari atasan untuk selalu menegaskan jika sebelum bekerja wajib menggunakan pelindung diri, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para tenaga kerja ketenagalistrikan. Dan juga penegakan hukum untuk selalu mentaati Pelaksanaan Keselamatan Kerja di lingkungan Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sehingga ada sanksi yang akan diterima para pekerja jika tidak mentaati prosedur Pelaksanaan Keselamatan Kerja tersebut.
2. Fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kerja dan juga pelindung diri Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan sebaiknya diganti setiap beberapa bulan sekali agar lebih nyaman dipakai para tenaga kerja, sehingga para tenaga kerja lebih bisa menghindari resiko kecelakaan kerja yang akan terjadi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi terhadap tenaga kerja terkait info terbaru mengenai pelaksanaan Keselamatan kerja Ketenagalistrikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin tenaga kerja untuk selalu mematuhi prosedur sebelum melaksanakan pekerjaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Baraningsih I., dkk. (2010) *kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja*. Jurnal Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja Halaman 8
- Djatmiko, Riswan Dwi. 2016. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Cetakan Pertama. Edisi pertama. Yogyakarta : Deepublish
- Hidayat. 2013. *Modul training K3 dan K2 Keselamatan Ketenagalistriksn PT. PLN*. Edisi revisi Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga kerja PT. Bitratex Industries Semarang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- ILO (International Labor Organization). (2018). *Keselamatan dan Kesehatan di tempat Kerja*. Jakarta: ILO
- John R. (2006). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja Edisi Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Kasma, J., Maryam, S. & Dwifitriana, G. (2012). *Standard Operating Prosedure (SOP)*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, L.J. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rafika Aditama
- Muhtadi, zubair. 2019. *Teknik Kerja Bengkel Elektronika dan Ketenagalistrikan*. Cetakan Ketiga. Edisi pertama. Yogyakarta : PT. Skripta Media Creative
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*
- Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru. 2019. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- Risky, Nadhya, dkk. 2016. *Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Pekerja Kelistrikan di PT. Angkasa Pura I Semarang*. Diakses pada 18 Desember 2020.
- Rizqiyatul ‘Ilmi Mudhir. 2014. Pengaruh Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) serta Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja Tenaga kerja. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Rizai, Veithzal. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*. Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Santosa, J. D. (2014). *Lebih memahami SOP (Standart Operating Procedure)*. Surabaya: Kata Pena
- Suhyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Tambunan, R. M. (2013). *Standard Operating Precedure (SOP)*. Maiestas. Jakarta
- Tarwaka, (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementadi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press Surakarta
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (perilaku, struktur, budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta: Bandung
- Undang-undang Keselamatan Kerja (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 ). 2011. Media Perkasa
- Undang-Undang Ketenagalistrikan (Undang-undang republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009). 2009. Fokus Media

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PANDUAN WAWANCARA

### ANALISIS PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA KETENAGALISTRIKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU PADA BAGIAN PENERANGAN JALAN UMUM

1. Apakah ada kendala yang dihadapi para tenaga kerja terkait Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan ini?
2. Menurut bapak bagaimanakah Standarisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?
3. Menurut bapak bagaimanakah pengamanan Instalasi Listrik yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?
4. Menurut bapak bagaimanakah sertifikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?
5. Terkait Standarisasi produk, menurut Bapak bagaimakah Standarisasi Produk yang sudah dilaksanakan Dinas perhubungan khususnya bagian Penerangan Jalan umum?
9. Standarisasi uji, bagaimanakah Standarisasi uji yang berlaku pada Dinas Perhubungan Kota pekanbaru terkait pelaksanaan proses kerja?
10. Standarisasi proses yang tertera pada Sub Indikator, bagaimakah Standarisasi yang telah dilakukan pihak Dinas Perhubungan khususnya Bagian Penerangan Jalan Umum?
11. Menurut Bapak Apakah penting seorang tenaga kerja harus mempunyai Sertifikasi tenaga ahli untuk pelaksanaan proses Kerja?
12. Menurut Bapak apakah fasilitas dapat menunjang terlaksananya Pelaksanaan Keselamatan Kerja?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Apa saja upaya yang sudah dilakukan pihak Penerangan jalan umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk selalu menerapkan Standar Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan?
  1. Untuk menunjang Pelaksanaan Keselamatan kerja Ketenagalistrikan, apakah fasilitas sarana dan prasarana sangat berpengaruh bagi para pekerja dalam melaksanakan proses kerja?
  1. Apasajakah alat pelindung diri yang wajib digunakan tenaga kerja dalam pelaksanaan proses kerja untuk menghindari kecelakaan kerja yang sewaktu-waktu dapat terjadi kapan saja?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama Bapak M. Ansahari, ST selaku Kepala Seksi  
Penereangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  
(28 Juni 2021)**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama (Alm) Bapak Gamal, SH selaku Pengawas Lapangan Bidang Penerangn Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (28 Juni 2021)**



**Wawancara bersama Bapak Eko Rianto selaku Tenaga Kerja bagian Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (28 Juni 2021)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama Bapak Maibudiono selaku Tenaga Kerja bidang  
Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  
(28 Juni 2021)**



**Wawancara bersama Bapak Yoan Heriadi selaku Tenaga Kerja bidang  
Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  
(28 Juni 2021)**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**

**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/2763/2021 Pekanbaru, 31 Mei 2021 M  
Sifat : Biasa 19 Syawal 1442 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Devi Deswimar, S.Sos., M.Si.**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Alviyona  
NIM : 11775201673  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan Bagian Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA**  
NIP 19751112 199903 2 001

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2592/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 27 April 2021 M  
15 Ramadhan 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Alviyona  
NIM. : 11775201673  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Keselamatan Kerja  
Ketenagalistrikan Bagian Penerangan Jalan Umum Pada Dinas  
Perhubungan Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara  
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41451  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2592/2021 Tanggal 27 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : ALVIYONA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11775201673  |
| 3. Program Studi     | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : ANALISIS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KESELAMATAN KERJA KETENAGALISTRIKAN BAGIAN PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 3 Juni 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1444/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/41451 tanggal 3 Juni 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ALVIYONA
2. NIM : 11775201673
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. CENDRAWASIH NO. 94 KEL. TANGKERANG TENGAH KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KESELAMATAN KERJA KETENAGALISTRIKAN BAGIAN PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Juni 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750715 199311 1 001

#### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya  
Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya  
PEKANBARU



Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Nomor : 003/KTSP-PJ/S/2021  
Lampiran :  
Hal : Surat keterangan telah selesai  
melaksanakan Riset/ Penelitian.

Kepada :  
Yth. Dekan  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Nomor:  
Un.04/F.VII/PP.00.9/2592/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Izin Riset Penelitian  
Penulisan Skripsi;

Nama : ALVIYONA  
NIM : 11775201673  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)/ Genap  
Judul Penelitian : Analisis Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan  
Bagian Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan  
Kota Pekanbaru.

Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai  
melaksanakan Riset/ Penelitian Skripsi tersebut di Bidang KTSP Dinas  
Perhubungan Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum  
Bidang KTSP  
Dinas Perhubungan Kota  
Pekanbaru

**M. ANSHAR, ST**  
Penata  
NIP. 19760116 199903 1 007

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.









**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : Alliyona.  
 NIM / SMT : 11775201673 / 9  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan  
Bagian Penerangan Jalan Umum pada Dinas  
Perhubungan Kota Pekanbaru.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	16 Agustus 2021	Penambahan landasan teori tentang Pelaksanaan dan kebijakan	
2.	18 Agustus 2021	Pengantian rumusan masalah tentang kendala pelaksanaan keselamatan kerja bidang PJU Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.	
3.	7 September 2021	Pejelas indikator terkait Undang-Undang dan pejelasan maksud dari UU tersebut.	
4.	20 September 2021	Revisi daftar wawancara, Perbaikan hasil penelitian serta penambahan dokumentasi terkait penelitian	
5.	8 Oktober 2021	Penambahan lagi terkait landasan teori Pelaksanaan dan kebijakan	
7.	8 Oktober 2021	Penambahan landasan teori tentang Undang-undang yang terkait pada indikator penelitian	
8.	12. Oktober 2021	Pengantian dokumentasi sesuai dengan undang-undang terkait, serta penambahan keterangan uu yang terkait untuk dokumentasi	
9.	12 Oktober 2021	Sistematis penulisan di Revisi (B26 5)	
10.	28 Oktober 2021	ACC <del>Revisi</del> Skripsi Penelitian	

NB : Kartu ini dilampirkan oleh mahasiswa pada waktu meminta persetujuan KAJUR untuk mengikuti ujian Skripsi

Pekanbaru, 28 Oktober 2021

Pembimbing I

  
 Dari Deswita Man, S) Srs-Mr II  
 NIP/NIK - 30 411027



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**Alviyona**, lahir di kota Pekanbaru pada tanggal 02 Mei 1998 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Maibudiono dan Ibu Rosmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 013 Pekanbaru pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Masmur Pekanbaru selesai pada tahun 2013, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Siak Hulu Kabupaten Kampar selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis diterima melalui jalur SBMPTN.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat Provinsi Riau dan juga penulis telah mengabdikan diri di masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru.

Tanggal 22 November 2021 penulis dinyatakan lulus sebagai Sarjana dengan judul Skripsi “Analisis Pelaksanaan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan bidang Penerangan jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*